



P U T U S A N
Nomor : 92/Pdt.G/2010/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASAR TAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-

LAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D-3 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Telah meneliti surat-surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 April 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor Perkara : 92/Pdt.G/2011/PA.Mbl yang pada pokoknya

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.:92/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 09 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX/XXXX tanggal 11 Oktober 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batang Hari ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 bulan, namun sejak bulan Nopember 2010 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat hanya pulang ke rumah orang tuanya di Jambi. Pada awal bulan Desember 2010 Penggugat ada ke Jambi ke rumah orang tua Tergugat sewaktu itu Tergugat sedang berada di rumah orang tuanya, maksud Penggugat untuk mengajak Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangga, lantas Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan bak lahir maupun batin Penggugat dengan Tergugat, juga sudah tidak ada lagi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat.

6. Bahwa, Penggugat maupun kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- b. Menjatuhkan talak satu khul'I Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- d. Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan. Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut telaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 28 April 2011, 13 Mei 2011 dan 01 Juni 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2011 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : **XX/XXX/XXXX** tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi dan telah dinazegelend serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi- saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan



Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batanghari, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kira-kira 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Nopember 2010 Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 Penggugat, orang tuanya dan saksi telah menjemput Tergugat di rumah orang tuanya di Jambi akan tetapi Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa Semenjak kejadian itu hingga sekarang sudah 7 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya ;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.10 RW.2 kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi,



Kabupaten Batang Hari, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya 1 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Tergugat tidak mau pulang lagi dan sebelumnya tidak ada pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah lagi pulang dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat hingga kini sudah lebih 7 bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon perkaranya diberikan keputusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.:92/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan adanya bukti P. berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, pada hal sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 1 bulan (tidak ada pertengkaran), pada bulan Desember 2010 Penggugat telah menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat. Sejak kepergian Tergugat bulan Nopember tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat. Penggugat tidak reda atas perlakuan Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dianggapnya Tergugat mengakui dan membenarkan alasan gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2010 (lebih dari 6 bulan), dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak pernah pula memberikan nafkah wajib pada Penggugat maka telah cukup bukti yang meyakinkan Majelis bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 34 ayat (3) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat dapat mengajukan gugatan atas perceraian nya ;

Menimbang, bahwa atas fakta di persidangan mengenai perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak mempedulikan nafkah Penggugat bahkan tidak pernah menemui dan mengunjungi Penggugat. Hal itu menjadi petunjuk bagi Majelis untuk menilai bahwa tidak ada lagi ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, Tergugat sebagai kepala keluarga telah tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.:92/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



menjalankan kewajiban baik lahir maupun batin sebagai suami sebagaimana kehendak pasal 31, Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketuhanan sebuah rumah tangga akan mudah tergoyahkan karena salah satu pihak tidak mendapatkan haknya dikarenakan pihak yang lain tidak melaksanakan kewajibannya :

Menimbang, bahwa atas petunjuk mengenai tidak utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat karenanya maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa apabila Tergugat sudah tidak lagi berfungsi sebagai kepala keluarga dengan tidak lagi menjalankan kewajibannya dan Penggugat menyatakan tidak rela diperlakukan seperti itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis dan dinilai sebagai perkawinan yang sudah pecah (marriage breakdown), oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuatu setelah akad nikah dulu Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak dan di persidangan terbukti Tergugat telah melanggarnya yaitu telah membiarkan dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat lebih dari 6 bulan, maka sesuai dengan tuntutan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan tersebut beralasan dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang oleh karena Penggugat juga telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh maka telah terpenuhi pula syarat jatuh talak Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan maksud asal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.:92/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi



- dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
 3. Menetapkan jatuh talak bagi khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX Kabupaten Batang Hari** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX Kabupaten Sarolangun** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H oleh kami Dra. ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan M.RAZALI sebagai

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.:92/Pdt.G/2011/PA.Mbl.



Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat



Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ROGAIAH, S.Ag.

Dra. ERLIS, SH.

2. ANDI MIA AHMAD ZAKY,
S.H.

Panitera Pengganti

M. RAZALI

Perincian biaya :

1.	:	30.000,-
Pencatatan	Rp.	
2.	:	50.000,-
Proses	Rp.	
3.	:	585.000,-
Panggilan	Rp.	
4.	:	5.000,-
Redaksi	Rp.	
5.	:	6.000,-
Meterai	Rp.	

J u m l :Rp 676.000,-

a h .



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)